



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon : (0561) 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

13 Mei 2022

Nomor : 26.B/S-HP/XIX.PNK/5/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2021

**Kepada Yth.
Bupati Sanggau
di
Sanggau**

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang berlokasi di Pasar Sentral menunggak pembayaran retribusi pendapatan pemanfaatan kekayaan daerah dari tahun 2014 s.d. 2021 sebesar Rp297.262.500,00, mengakibatkan penerimaan daerah yang belum diterima tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menutupi belanja Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. Kesalahan klasifikasi penganggaran atas Belanja Daerah sebesar Rp4.888.987.680,00 terdiri dari penganggaran Belanja Modal sebesar Rp4.199.164.100,00 dan penganggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp689.823.580,00, sehingga realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa tidak menggambarkan realisasi akun belanja yang sebenarnya;
- c. Kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan belum diterima, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka belum dicairkan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan atas Belanja Modal sebesar Rp464.277.599,18 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp127.186.791,52;
- d. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 belum sepenuhnya memadai, diantaranya adalah penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap - Tanah untuk aset bekas milik asing yang masih belum diajukan proses pembuatan sertifikat tanah dan sebagian

tanah telah dikuasai oleh pihak lain pada satu aset bekas milik asing yang berlokasi di Jalan Raya Sosok, Kecamatan Tayan Hulu. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi terjadinya sengketa hukum, disalahgunakan, atau dikuasai pihak lain atas tanah yang berasal dari aset bekas milik asing tersebut.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sanggau antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Bapenda mengeluarkan surat tagihan atas tunggakan secara periodik atau per tahun sebagai dasar pemungutan retribusi atas pemanfaatan tanah HPL Pasar Sentral;
- b. Memerintahkan Tim Penyusun RKA pada SKPD terkait lebih cermat dalam menyusun dan merealisasikan anggaran serta TAPD Kabupaten Sanggau melakukan asistensi untuk memverifikasi dan mengevaluasi usulan anggaran belanja dari masing-masing SKPD sesuai perundang-undangan;
- c. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan PPK berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan memulihkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan, kekurangan penerimaan denda keterlambatan, kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang belum dicairkan dengan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp464.277.599,18 atas Belanja Modal dan sebesar Rp127.186.791,52 atas Belanja Barang dan Jasa;
- d. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan Kepala BPKAD selaku pejabat penatausahaan barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas aset tanah bekas milik asing atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 26.A/LHP/XIX.PNK/5/2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Nomor 26.B/LHP/XIX.PNK/5/2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 12 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sanggau, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,**



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP.196812101996031002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Sanggau